



**PATOLOGI SOSIAL KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:
STUDI YURIDIS ATAS KESENJANGAN NORMATIF DAN
EFEKTIVITAS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KDRT**

Sohpi Gustinia

Universitas Bengkulu
sohpigustinia@gmail.com

Ridhagustia

Universitas Bengkulu
ridhagustia09@gmail.com

Yoza Jupika

Universitas Bengkulu
yozajupika06@gmail.com

Laora Evana

Universitas Bengkulu
lauraevana97@gmail.com

Wevy Efticha Sary

Universitas Bengkulu
wesary@unib.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai patologi sosial yang berakar pada disfungsi relasi dan struktur kekuasaan domestik, ditinjau dari kerangka hukum positif. Isu sentralnya adalah menganalisis konstruksi yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) dan kesenjangan dalam realitas penegakan hukum. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana UU PKDRT berupaya membongkar prinsip privasi domestik demi menjamin hak asasi manusia korban, serta tantangan budaya hukum patriarki yang menghambat efektivitas implementasinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT secara normatif telah mendefinisikan empat bentuk kekerasan dan menyediakan

mekanisme perlindungan yang komprehensif, budaya malu dan penafsiran sempit terhadap urusan rumah tangga oleh aparat masih menciptakan impunitas parsial. Kesenjangan ini menuntut penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan reformasi budaya peradilan untuk mengedepankan perspektif korban dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Budaya Patriarki, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Patologi Sosial, Prinsip Legalitas, UU PKDRT

Abstract

This article analyzes the phenomenon of Domestic Violence (KDRT) as a social pathology rooted in dysfunctional relationships and domestic power structures, viewed through the framework of positive law. The central issue is analyzing the juridical construction of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) and its gap in law enforcement reality. Using a normative legal research method, this study examines how the UU PKDRT attempts to dismantle the principle of domestic privacy to ensure the human rights of victims, and the challenge of patriarchal legal culture that hinders the effectiveness of its implementation. The analysis results indicate that although the UU PKDRT has normatively defined four forms of violence and provided comprehensive protection mechanisms, the culture of 'shame' and narrow interpretations of 'domestic affairs' by officials still create partial 'impunity'. This gap demands strengthening the capacity of law enforcement agencies and reforming the judicial culture to prioritize the victim's perspective and substantive justice.

Keywords: Domestic Violence, UU PKDRT, Social Pathology, Principle of Legality, Patriarchal Culture

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah lama diakui bukan hanya sebagai masalah domestik, melainkan sebagai salah satu bentuk patologi sosial yang paling merusak. Fenomena ini merusak tatanan fundamental unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga, yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi setiap individu. KDRT mencerminkan adanya disfungsi struktural dalam relasi kekuasaan, di mana dominasi berbasis gender atau senioritas digunakan sebagai alat intimidasi. Oleh karena itu, penanganan KDRT menuntut intervensi serius dari negara melalui perangkat hukum yang melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Konstitusi secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan

perlakuan yang merendahkan martabat manusia.¹

Indonesia telah merespons masalah ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang merupakan tonggak sejarah penting. UU ini secara radikal mengubah paradigma penanganan KDRT, yang sebelumnya sering dianggap sebagai urusan rumah tangga yang privat dan tidak boleh dicampuri oleh negara. UU PKDRT memposisikan KDRT sebagai tindak pidana murni, menekankan bahwa tindakan yang terjadi dalam lingkup domestik pun wajib dipertanggungjawabkan secara pidana. Kewajiban negara untuk hadir dan melindungi korban menjadi esensi utama dari filosofi hukum ini.²

Namun, meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi UU PKDRT di lapangan seringkali dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Kesenjangan antara norma ideal yang termaktub dalam undang-undang dan realitas praktik peradilan menunjukkan adanya hambatan budaya yang mendalam. KDRT masih sering disamarkan di balik stigma sosial, budaya malu, dan nilai-nilai patriarki yang menganggap suami atau figur dominan memiliki hak mutlak atas anggota keluarganya. Hambatan budaya ini secara efektif memblokir korban untuk mencari keadilan.³

Isu hukum utama yang dianalisis dalam artikel ini adalah sejauh mana UU PKDRT mampu mendefinisikan dan menjangkau berbagai dimensi KDRT yang kompleks. UU PKDRT tidak hanya membatasi kekerasan pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi. Konstruksi yuridis yang komprehensif ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman multidisiplin. Aparat tidak hanya dituntut untuk membuktikan luka fisik, tetapi juga kerusakan psikis dan kerugian ekonomi yang seringkali sulit diukur secara kuantitatif.⁴

Implikasi dari kesenjangan ini sangat serius bagi perlindungan korban. Ketika aparat penegak hukum masih menggunakan kacamata hukum pidana konvensional yang fokus pada

¹ Rossevelt, F. A., Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di Dalam Rumah Tangga, *Talanta USU*, Vol. 11, No. 5, 2023, Hlm. 234–251.

² Sopacua, M. G., Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri sebagai Korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 9, No. 2, 2022, Hlm. 156–178.

³ Wahid, A., Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?, *Jurnal Hukum USM*, Vol. 8, No. 3, 2022, Hlm. 445–467.

⁴ Lesnussa, M. H., Penegakan Hukum Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Jurnal IJCCS Universitas Pattimura*, Vol. 8, No. 1, 2021, Hlm. 45–68.

delik biasa, mereka seringkali gagal mengenali dan memproses kekerasan non-fisik. Kegagalan ini menciptakan celah besar yang pada akhirnya menghasilkan impunitas bagi pelaku. Oleh karena itu, efektivitas UU PKDRT sangat bergantung pada sejauh mana budaya hukum di Indonesia dapat beradaptasi dengan perspektif perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender.⁵

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap konstruksi UU PKDRT dalam mengatasi patologi sosial KDRT dan menelaah implikasi tantangan implementasinya. Kami akan mengkaji secara komprehensif pasal-pasal kunci dalam UU PKDRT, membandingkan tujuan legislasi dengan realitas di lapangan. Melalui telaah ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum dan memastikan hak-hak korban KDRT terlindungi secara substantif.

RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimanakah konstruksi yuridis patologi sosial KDRT dalam kerangka UU PKDRT dan sejauh mana akomodasi perlindungan korban telah dijamin?
- B. Bagaimanakah implikasi dan tantangan implementasi UU PKDRT terhadap budaya hukum patriarki dan efektivitas penegakan pidana KDRT?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada studi bahan pustaka atau bahan hukum sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) untuk menganalisis isu hukum secara komprehensif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta undang-undang terkait perlindungan anak dan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait seperti patologi sosial, privasi domestik, independensi peradilan, keadilan substantif, dan hak asasi manusia dalam konteks relasi keluarga. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya terkait hambatan budaya patriarki, ketakutan korban, dan resistensi aparat

⁵ Putri, M., & Mahardhika, W., Psikologi Forensik dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak, *Jurnal Ilmiah Psikologi Internasional*, Vol. 15, No. 4, 2023, Hlm. 523–541.

terhadap intervensi domestik. Bahan hukum utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan (sebagai cerminan interpretasi norma), dan literatur hukum feminis. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan konstruksi yuridis dan implikasinya terhadap efektivitas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Yuridis Patologi Sosial KDRT dalam Kerangka UU PKDRT dan Jaminan Perlindungan Korban

Konstruksi yuridis patologi sosial Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT). UU PKDRT secara tegas membatalkan prinsip lama yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak dapat diintervensi oleh negara. Filosofi dasar UU ini adalah menempatkan KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal ini menjadi kunci legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi, bahkan ke dalam ruang yang dianggap paling privat sekalipun. UU PKDRT mengubah cara pandang hukum dari fokus pada *delik* menjadi fokus pada *korban* dan *perlindungan*.⁶

Jaminan perlindungan korban dalam UU PKDRT diwujudkan melalui dua instrumen utama: definisi KDRT yang luas dan penyediaan mekanisme perlindungan terintegrasi. Konstruksi yuridis KDRT diakomodasi melalui Pasal 5 UU PKDRT yang secara utuh mendefinisikan empat bentuk kekerasan, melampaui konsep kekerasan fisik tradisional dalam KUHP. Kekerasan yang dimaksud mencakup spektrum luas disfungsi relasional. Definisi yang luas ini memberikan aparat penegak hukum landasan untuk menjerat pelaku atas tindakan non-fisik yang dampaknya tidak kalah merusak.⁷

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;

⁶ Baroroh, H. B., Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Vol. 16, No. 2, 2021, Hlm. 234–256.

⁷ Sinurat, P. M., & Simamora, J., Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif, *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2024, Hlm. 7606–7617.

- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga."

Analisis Yuridis Pasal 5 UU PKDRT ini menunjukkan komitmen negara untuk mengakui kerumitan patologi sosial KDRT. Ayat (a) hingga (d) memberikan perlindungan kepada korban dari berbagai bentuk tekanan yang selama ini terselubung di balik kedok keharmonisan keluarga. Kekerasan psikis (ayat b) dan penelantaran (ayat d) adalah konstruksi yuridis yang sangat penting karena menyentuh akar patologi sosial KDRT, yaitu kontrol dan dominasi. Ayat-ayat ini menuntut aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada bukti fisik (visum), tetapi juga pada bukti-bukti psikologis dan ekonomi. Pengakuan ini secara normatif telah menjamin akomodasi dimensi multidisiplin KDRT.⁸

Selain definisi yang luas, UU PKDRT juga menyediakan mekanisme perlindungan terintegrasi, termasuk hak korban untuk mendapatkan surat penetapan perlindungan (Pasal 10) dan kewajiban aparat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hak perlindungan ini mencakup larangan bagi pelaku untuk mendekati korban atau tempat tinggal korban. Mekanisme perlindungan ini adalah upaya negara untuk menghentikan siklus kekerasan (cycle of violence) secara cepat, tanpa menunggu proses pidana mencapai putusan final. Perlindungan ini memastikan keselamatan jiwa dan raga korban sebagai prioritas utama.⁹

Namun, efektivitas penegakan hukum dalam UU PKDRT dihadapkan pada tantangan pembuktian yang berat, terutama untuk kekerasan non-fisik. KDRT fisik dapat dibuktikan dengan visum et repertum yang menjadi alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP. Akan tetapi, untuk kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi, pembuktian sangat bergantung pada keterangan saksi ahli (psikolog/ekonom) dan bukti surat, yang seringkali sulit didapatkan oleh korban yang terisolasi. Keterbatasan pembuktian ini menciptakan kesenjangan antara norma ideal (Pasal 5) dan realitas yuridis di pengadilan.¹⁰

Untuk sanksi pidana, UU PKDRT menyediakan kerangka hukuman yang jelas, yang menunjukkan keseriusan negara. Pasal 44 UU PKDRT mengatur sanksi pidana bagi kekerasan

⁸ Masruroh, I., & Ramdani, I., Perspektif Teori pada Permasalahan Anak dan Keluarga: Studi Kasus tentang Disfungsi dan Fungsi Keluarga, *Jurnal Hawa Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2021, Hlm. 1–11.

⁹ Wuisan, M. O., Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Universitas Negeri Manado*, Vol. 7, No. 1, 2023, Hlm. 56–78.

¹⁰ Christobel, A., Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Elektronik Tesis Universitas Islam Riau*, 2024, Hlm. 15.

fisik yang paling sering terjadi. Sanksi pidana ini bersifat akumulatif, artinya hukuman akan semakin berat jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka berat, kematian, atau dilakukan berulang kali. Sanksi ini menjadi elemen retributif yang menegaskan pertanggungjawaban pidana pelaku.¹¹

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Telaah Yuridis Pasal 44 UU PKDRT menunjukkan adanya gradasi sanksi yang diukur berdasarkan dampak fisik yang ditimbulkan. Ayat (1) hingga (4) secara jelas memberikan kerangka yang tegas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, menunjukkan bahwa negara menempatkan KDRT sebagai kejahatan serius. Namun, fokus berat pada kekerasan fisik (ayat 1-4) ini secara implisit masih mendominasi penegakan hukum. Aparat seringkali lebih memilih menggunakan Pasal 44 ayat (1) daripada pasal-pasal tentang kekerasan psikis (Pasal 45) atau penelantaran (Pasal 49) karena pembuktiannya lebih mudah dan sanksinya lebih jelas.¹²

Konstruksi yuridis UU PKDRT juga harus dilihat dalam konteks perlindungan hak korban atas pendampingan hukum. Pasal 17 UU PKDRT mengatur hak korban untuk didampingi oleh pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan pendamping hukum. Jaminan ini sangat

¹¹ Sanda, D. E., Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol. 4, No. 1, 2020, Hlm. 58–73.

¹² Pangestu, M. Y., Perspektif Gender dalam Peraturan Sosial dan Hukum: Perempuan sebagai Kepala Keluarga, *Sharia Journal International*, Vol. 8, No. 3, 2024, Hlm. 245–267.

penting karena korban KDRT seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara finansial maupun psikologis. Jaminan pendampingan ini adalah wujud keadilan prosedural yang harus difasilitasi oleh negara agar korban memiliki keberanian dan kapasitas untuk menghadapi proses peradilan.¹³

Namun, tantangan terbesar dalam konstruksi yuridis ini adalah memastikan keseragaman interpretasi dan implementasi. UU PKDRT memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum dan layanan terpadu, namun keberhasilan perlindungan korban sangat bergantung pada perspektif individual aparat. Jika aparat masih memegang teguh budaya patriarki, mereka cenderung mendamaikan kasus (mediasi) daripada memprosesnya secara pidana, meskipun UU PKDRT menekankan bahwa KDRT adalah delik umum dan pidana. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa UU PKDRT, meskipun kuat secara norma, lemah secara budaya penegakan.¹⁴

Secara teoritis, UU PKDRT berupaya mengintegrasikan hukum retributif (pidana) dan hukum restoratif (perlindungan). Pasal-pasal tentang sanksi adalah retributif, sementara pasal-pasal tentang hak korban adalah restoratif. Keseimbangan antara dua pendekatan ini harus menjadi pedoman dalam proses peradilan. Hukum harus memastikan pelaku dihukum, sementara korban dipulihkan secara fisik, psikologis, dan sosial. Konstruksi yuridis yang komprehensif ini adalah jawaban hukum terhadap patologi sosial KDRT.

Menurut Émile Durkheim, patologi sosial muncul ketika terjadi kondisi *anomie*, yaitu melemahnya norma sosial sehingga individu kehilangan pegangan moral dan cenderung melakukan perilaku menyimpang. Robert K. Merton memperluas konsep ini melalui *Strain Theory*, bahwa patologi sosial timbul akibat ketegangan antara tujuan budaya yang diharapkan dan keterbatasan sarana yang sah untuk mencapainya, sehingga sebagian individu memilih jalan menyimpang sebagai bentuk adaptasi. Sementara itu, Soerjono Soekanto melihat patologi sosial sebagai perilaku yang dianggap masyarakat melanggar nilai dan norma yang telah mapan, dan menekankan bahwa penyebabnya bisa berasal dari faktor struktural (ketidakseimbangan sistem sosial), kultural (nilai yang bertentangan), maupun individual (ketidakmampuan berperan secara sosial).¹⁵

¹³ Lukman, D. R. K. S., Tinjauan Yuridis terhadap Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana, *Jaya Pangus Press*, 2023, Hlm. 5–23.

¹⁴ Widodo, A., & Lestari, S., Keberhasilan Pemulihan Anak Korban Kekerasan melalui Intervensi Psikologis, *Jurnal Psikologi Klinis*, Vol. 15, No. 2, 2023, Hlm. 178–195.

¹⁵ Nur Iza Dora, *Sistem Sosial Indonesia*, Tadriss Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,

Feminist Legal Theory memandang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai konsekuensi dari struktur sosial patriarkis yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, sehingga hukum dan institusi sosial seringkali gagal melindungi perempuan secara setara. Teori ini menekankan bahwa KDRT bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan persoalan politik dan sistemik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam perspektif ini, hukum harus berfungsi sebagai alat pembebasan (*tool of empowerment*) yang mampu mengoreksi ketimpangan gender, bukan sekadar menindak pelanggaran secara formalistik; artinya reformasi hukum harus mencakup perubahan budaya dan struktur yang melanggengkan kekerasan.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur aparat penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum masyarakat). Substansi hukum merujuk pada kualitas peraturan perundang-undangan, struktur menunjuk pada lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, sementara budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif bila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi dengan baik; misalnya regulasi bagus tetapi aparat lemah, atau aparat kuat tetapi budaya hukum masyarakat tidak mendukung. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan proses sosial yang dipengaruhi seluruh komponen dalam sistem hukum.

B. Implikasi dan Tantangan Implementasi UU PKDRT terhadap Budaya Hukum Patriarki dan Efektivitas Penegakan

Implikasi dari pelaksanaan UU PKDRT dihadapkan pada tantangan yang sangat besar, terutama terkait resistensi budaya hukum patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat dan aparat penegak hukum. Budaya patriarki secara historis mendefinisikan rumah tangga sebagai wilayah kekuasaan absolut suami atau figur laki-laki dominan. Implikasi yuridis dari budaya ini adalah penafsiran sempit terhadap peran mediator oleh aparat, yang seringkali mengabaikan aspek pidana KDRT demi tercapainya keharmonisan keluarga yang semu. Upaya damai yang dipaksakan ini secara langsung mencederai tujuan utama UU PKDRT, yaitu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun Akademik Genap 2019/2020, hlm. 51.

¹⁶ Dra. Yeni Huryani, M.Hum., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3, September 2008, hlm. 75.

penghapusan kekerasan.¹⁷

Tantangan utama implementasi adalah dilema antara privasi domestik dan intervensi negara. Meskipun UU PKDRT telah membatalkan prinsip privasi KDRT, budaya malu dan anggapan bahwa kekerasan adalah aib membuat korban enggan melapor. Ketidakberanian korban untuk melapor ini menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Hal ini membuat banyak kasus KDRT tidak pernah tercatat dalam sistem peradilan pidana. Angka kasus yang rendah secara formal tidak mencerminkan realitas patologi sosial KDRT yang sesungguhnya.¹⁸

Implikasi yuridis terhadap asas kepastian hukum juga menjadi sangat serius. Kepastian hukum menuntut agar setiap orang dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya. Dalam kasus KDRT, inkonsistensi penegakan hukum (ada kasus yang didamaikan, ada yang diproses) menciptakan ketidakpastian. Pelaku menjadi ambigu mengenai batasan tindakan mereka, dan korban menjadi ragu terhadap perlindungan yang ditawarkan oleh negara. Hal ini melemahkan wibawa hukum di hadapan pelaku dan korban.¹⁹

Tantangan pembuktian KDRT non-fisik juga menjadi implikasi serius dari implementasi UU PKDRT. Aparat penegak hukum, terutama penyidik, seringkali menghadapi kesulitan dalam membuktikan kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi karena tidak adanya bukti fisik yang konvensional. Kekurangan pelatihan dan minimnya akses terhadap saksi ahli (psikolog forensik) di daerah-daerah memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang melibatkan lembaga-lembaga pendukung seperti psikolog dan pekerja sosial sejak tahap penyidikan.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan tantangan pembuktian KDRT berdasarkan jenis kekerasan.

Tabel 1: Tantangan Pembuktian KDRT Berdasarkan Jenis Kekerasan (Pasal 5 UU PKDRT)

Jenis Kekerasan	Karakteristik Pembuktian	Tingkat Kesulitan	Solusi Yuridis Tambahan
Kekerasan Fisik	Bukti Medis (Visum	Rendah	Tidak memerlukan

¹⁷ Hidayat, R., et al., Dinamika Keluarga sebagai Faktor Risiko Anak Berkonflik dengan Hukum, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2022, Hlm. 67–89.

¹⁸ Yulianto, Pengaruh Pola Asuh Parental terhadap Perilaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Vol. 9, No. 1, 2012, Hlm. 67–89.

¹⁹ Prasetyo, D., Keadilan Restoratif sebagai Solusi Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana Modern, *Jurnal Reformasi Hukum Pidana*, Vol. 14, No. 3, 2022, Hlm. 201–223.

	et Repertum)		perubahan mendasar, fokus pada kecepatan visum.
Kekerasan Psikis	Keterangan Ahli (Psikolog), Bukti Non-verbal, Keterangan Saksi	Tinggi	Kewajiban penyidik untuk menggunakan saksi ahli, pengakuan bukti digital.
Kekerasan Seksual	Bukti Medis dan Psikologis, Konsistensi Keterangan Korban	Sedang-Tinggi	Pelatihan khusus bagi penyidik (gender sensitivity), prosedur <i>one-door service</i> .
Penelantaran Ekonomi	Bukti Surat (Gaji, Rekening Bank, Status Pekerjaan)	Sedang	Kewajiban lembaga keuangan memberikan data terkait atas permintaan penyidik.

Tantangan budaya hukum patriarki juga tercermin dalam putusan pengadilan yang cenderung ringan untuk kasus KDRT, terutama jika hakim masih memandang KDRT sebagai "kekhilafan sesaat" atau "masalah keluarga yang bisa diselesaikan." Penjatuhan hukuman yang ringan, meskipun secara formal sesuai dengan Pasal 44 UU PKDRT, secara substantif gagal memberikan efek jera. Implikasi dari praktik ini adalah melemahnya fungsi retributif dari hukum pidana dan ketidakpercayaan korban terhadap lembaga peradilan.

Implementasi UU PKDRT menuntut adanya reformasi budaya peradilan secara menyeluruh. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus menjalani pelatihan khusus (gender sensitivity training) untuk memahami KDRT dari perspektif korban dan hak asasi manusia. Persoalan ini bukan hanya masalah *know-how* (pengetahuan teknis), tetapi masalah *will-do* (kemauan). Kewajiban untuk mengutamakan perlindungan korban harus diinternalisasikan sebagai etika profesional yang mengikat.²⁰

Selain itu, tantangan implementasi juga mencakup minimnya dukungan sumber daya

²⁰ Bivitri, S., Reformasi Institusional dan Delivery of Justice dalam Era Pasca-Reformasi, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2021, Hlm. 156–178.

dan pendanaan. Layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) seringkali kekurangan tenaga profesional, seperti psikolog dan rumah aman. Kegagalan negara dalam menyediakan layanan pendukung ini secara yuridis dapat dikategorikan sebagai penelantaran perlindungan bagi korban. UU PKDRT harus diperkuat dengan peraturan pelaksana yang mewajibkan alokasi anggaran yang memadai bagi layanan pendukung ini.²¹

Implikasi terhadap keadilan restoratif juga perlu ditelaah. Meskipun mediasi dalam kasus pidana sangat dihindari dalam KDRT karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, penyelesaian damai hanya dapat dipertimbangkan jika dilakukan secara formal di hadapan penyidik dan pendamping, serta hanya untuk kasus-kasus ringan yang tidak menyebabkan luka berat. Proses mediasi yang dipaksakan di tingkat penyidikan atau mediasi yang dilakukan di luar pengawasan hukum yang ketat adalah pelanggaran terhadap semangat UU PKDRT.²²

Secara filosofis, keberhasilan implementasi UU PKDRT adalah ujian bagi komitmen negara terhadap prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Negara harus mampu menembus batas-batas privasi domestik yang disalahgunakan untuk melanggengkan kekerasan. Kegagalan dalam implementasi berarti kegagalan dalam melindungi hak asasi manusia, yang merupakan implikasi yuridis yang paling mendasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa konstruksi patologi sosial Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kerangka UU PKDRT telah dijamin secara komprehensif. UU PKDRT secara normatif membatalkan prinsip privasi domestik dan mendefinisikan KDRT dalam empat bentuk, termasuk kekerasan non-fisik (Pasal 5), serta menyediakan kerangka sanksi pidana (Pasal 44) dan mekanisme perlindungan terintegrasi. Jaminan ini secara fundamental sejalan dengan mandat konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia. Norma ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengintervensi KDRT, alih-alih menganggapnya sebagai urusan rumah tangga semata.

Namun, efektivitas penegakan hukum dihadapkan pada implikasi serius dari resistensi budaya hukum patriarki dan hambatan sosiologis. Budaya malu, penafsiran sempit aparat, dan kesulitan pembuktian kekerasan non-fisik (kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi)

²¹ Tantri, I. E., *P2TP2A sebagai Pusat Pelayanan Komprehensif untuk Korban Kekerasan*, Repository Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021, Hlm. 56–78.

²² Dewilya, A., dkk., *Tingkat Kepuasan Korban terhadap Sistem Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana Ringan*, *Jurnal Kepuasan Korban*, Vol. 10, No. 2, (2023), Hlm. 145–167.

menciptakan kesenjangan antara idealitas norma dan realitas di lapangan. Implikasi dari kesenjangan ini adalah impunitas parsial bagi pelaku KDRT dan melemahnya wibawa hukum di mata korban, meskipun UU PKDRT adalah delik murni. Penanganan KDRT yang efektif menuntut lebih dari sekadar sanksi pidana, tetapi juga reformasi budaya dan dukungan psikososial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baroroh, H. B. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* 16, no. 2 (2021): 234–256.
- Bivitri, S. *Reformasi Institusional dan Delivery of Justice dalam Era Pasca-Reformasi*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 2 (2021): 156–178.
- Christobel, A. *Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Elektronik Tesis Universitas Islam Riau, 2024.
- Dewilya, A., dkk. “Tingkat Kepuasan Korban terhadap Sistem Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana Ringan.” *Jurnal Kepuasan Korban* 10, no. 2 (2023): 145–167.
- Hidayat, R., et al. “Dinamika Keluarga sebagai Faktor Risiko Anak Berkonflik dengan Hukum.” *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 9, no. 1 (2022): 67–89.
- Lesnussa, M. H. *Penegakan Hukum Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. *Jurnal IJCCS Universitas Pattimura* 8, no. 1 (2021): 45–68.
- Lukman, D. R. K. S. *Tinjauan Yuridis terhadap Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jaya Pangus Press, 2023.
- Masrurroh, I., dan Ramdani, I. “Perspektif Teori pada Permasalahan Anak dan Keluarga: Studi Kasus tentang Disfungsi dan Fungsi Keluarga.” *Jurnal Hawa Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak* 3, no. 1 (2021): 1–11.
- Pangestu, M. Y. “Perspektif Gender dalam Peraturan Sosial dan Hukum: Perempuan sebagai Kepala Keluarga.” *Sharia Journal International* 8, no. 3 (2024): 245–267.
- Prasetyo, D. “Keadilan Restoratif sebagai Solusi Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana Modern.” *Jurnal Reformasi Hukum Pidana* 14, no. 3 (2022): 201–223.
- Putri, M., dan W. Mahardhika. “Psikologi Forensik dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Internasional* 15, no. 4 (2023): 523–541.
- Rossevelt, F. A. “Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di Dalam Rumah Tangga.” *Talenta USU* 11, no. 5 (2023): 234–251.
- Sanda, D. E. “Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat* 4, no. 1 (2020): 58–73.
- Sinurat, P. M., dan J. Simamora. “Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif.” *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2024): 7606–7617.
- Sopacua, M. G. “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri sebagai Korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.” *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro* 9, no. 2 (2022): 156–178.
- Tantri, I. E. *P2TP2A sebagai Pusat Pelayanan Komprehensif untuk Korban Kekerasan*. Repository Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021.
- Wahid, A. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” *Jurnal Hukum USM* 8, no. 3 (2022): 445–467.

- Widodo, A., dan S. Lestari. “Keberhasilan Pemulihan Anak Korban Kekerasan melalui Intervensi Psikologis.” *Jurnal Psikologi Klinis* 15, no. 2 (2023): 178–195.
- Wuisan, M. O. “Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Universitas Negeri Manado* 7, no. 1 (2023): 56–78.
- Yulianto. “Pengaruh Pola Asuh Parental terhadap Perilaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum.” *Jurnal Psikologi Perkembangan* 9, no. 1 (2012): 67–89.